



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

HABIB RIZIEQ FAROUQ BIN DUDUNG ABDULAH YASIN, NIK 3210170804990021, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 08 April 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Blok Selasa RT 003 RW 003 Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dengan domisili elektronik pada alamat e-mail habibrizieqfarouq6@gmail.com; Pemohon I;

TIAN NOVIANTI BINTI AEP SAEFUDIN, NIK 3209246008960007, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 27 November 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Kamis RT 003 RW 005 Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dengan domisili elektronik pada alamat e-mail habibrizieqfarouq6@gmail.com; Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada: Bukit Duniansah, S.Sy dan kawan, Advokat, berkantor di Gg. Batik (Depan Pengadilan Agama Majalengka) Jln. Siliwangi KM 7 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 513/ADV/II/2025/PA.Mjl. tanggal 25 Februari 2025;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Mjl



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Mjl, tanggal 25 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Habib Rizieq Farouq bin Dudung Abdulah Yasin) dan Pemohon II (Tian Novianti binti Aep Saefudin) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2023 di rumah orangtua Pemohon II di Blok Kamis RT 003 RW 005 Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, dengan wali nikah bapak Kandung (Pemohon II) bernama Aep Saefudin bin Madsai dengan mahar berupa Emas sebesar 8 Gram dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Jaja Rudija bin Dasuki dan Arif Rahman Hakim, SIP bin Iding Djahidin Hadi Permana sesuai dengan Surat Keterangan Pernah Nikah dari Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Nomor: 470.2 /038/Pemdes /II/ 2025. tertanggal 12 Februari 2025;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I (Habib Rizieq Farouq bin Dudung Abdulah Yasin) dan Pemohon II (Tian Novianti binti Aep Saefudin) tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan surat keterangan dari KUA kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Nomor: B.043/ /Kua.10.10.12/PW.01/02/2025 tertanggal 18 Februari 2025.
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I (Habib Rizieq Farouq bin Dudung Abdulah Yasin) berstatus Perjaka dalam usia 24 tahun sesuai dengan surat Keterangan dari Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dengan No. 140/251/Des/III/2025 tertanggal 12 Februari 2025;
4. Bahwa sementara Pemohon II (Tian Novianti binti Aep Saefudin) berstatus Perawan dalam usia 24 tahun sesuai dengan surat Keterangan dari Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dengan No. 470.2/039/Pemdes/III/ /2025 tertanggal 12 Februari 2025;
5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I (Habib Rizieq Farouq bin Dudung Abdulah Yasin) dan Pemohon II (Tian Novianti binti Aep Saefudin) tidak pernah mendapat buku akta nikah,

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu menikah Pemohon I terikat pekerjaan proyek kerja keluar Kota, sehingga mendesak pernikahanpun terjadi;

6. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I (Habib Rizieq Farouq bin Dudung Abdulah Yasin) dan Pemohon II (Tian Novianti binti Aep Saefudin) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Al Fayyadh Muzammil Abdallah lahir Majalengka, 06 September 2024;
7. Bahwa Pemohon I (Habib Rizieq Farouq bin Dudung Abdulah Yasin) dan Pemohon II (Tian Novianti binti Aep Saefudin) sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut dengan alasan untuk kepastian hukum, pembuatan akta lahir dan begitupun juga untuk pencatatan administrasi lainnya;
8. Bahwa antara Pemohon I (Habib Rizieq Farouq bin Dudung Abdulah Yasin) dan Pemohon II (Tian Novianti binti Aep Saefudin) tidak ada hubungan mahram/ darah maupun susuan ataupun larangan perkawinan lainnya, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam) serta tidak pernah berpoligami / dipoligami;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Habib Rizieq Farouq bin Dudung Abdulah Yasin) dan Pemohon II (Tian Novianti binti Aep Saefudin) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 2025 di Wilayah KUA Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada: Bukit Duniansah, S.Sy dan kawan, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Majalengka dengan Nomor 513/ADV/III/2025/PA.Mjl. tanggal 25 Februari 2025;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Perma Nomor 7 Tahun 2022 permohonan Para Pemohon yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik, dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah kepastian hukum dan membuat Akta Kelahiran anak dan untuk pencatatan administrasi lainnya;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 12 November 2023 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Aep Saefudin bin Madsai, maskawinnya berupa emas seberat 8 gram;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Jaja Rudija bin Dasuki dan Arip Rahman Hakim bin Iding Djahidin Hadi Permana;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama: Al Fayyadh Muzammil Abdallah;
- Bahwa selama membina rumah tangga sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah poligami;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3210170804990021 tanggal 28 Desember 2018 atas nama Habib Rizieq Farouq, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3210096711990021 tanggal 23 Juli 2017 atas nama Tian Novianti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.2;
 3. Asli Surat Keterangan Status atas nama Habib Rizieq Farouq Nomor 140/251/Des/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.3;
 4. Asli Surat Keterangan Status atas nama Tian Novianti Nomor 470.2/039/Pemdes/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.4;
 5. Asli Surat Keterangan Pernah Menikah atas nama Habib Rizieq Farouq dan Tian Novianti Nomor 470.2/038/Pemdes/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.5;
 6. Asli Surat Keterangan Pernah Nikah atas nama Habib Rizieq Farouq dan Tian Novianti Nomor B-043/KUA/10.10.12/PW.01/2/2025 tanggal 18 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. Arip Rahman Hakim bin Iding Jaedin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Habib Rizieq Farouq bin Dudung Abdulah Yasin dan Pemohon II bernama Tian Novianti binti Aep Saefudin;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2023 dengan status Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung bernama Aep Saefudin bin Madsai;
 - Bahwa yang mengucapkan ijab qabul yaitu ayah kandung bernama Aep Saefudin bin Madsai dengan Pemohon I (Habib Rizieq Farouq bin Dudung Abdulah Yasin) dengan maskawin berupa emas seberat 8 gram;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Jaja Rudija bin Dasuki dan Arip Rahman Hakim bin Iding Djahidin Hadi Permana;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama: Al Fayyadh Muzammil Abdallah;
 - Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan/keberatan dengan status hubungan sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk kepastian hukum dan membuat Akta Kelahiran anak dan untuk pencatatan administrasi lainnya;;
2. Usman Jabid bin Johar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Habib Rizieq Farouq bin Dudung Abdulah Yasin dan Pemohon II bernama Tian Novianti binti Aep Saefudin;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2023 dengan status Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung bernama Aep Saefudin bin Madsai;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengucapkan ijab qabul yaitu ayah kandung bernama Aep Saefudin bin Madsai dengan Pemohon I (Habib Rizieq Farouq bin Dudung Abdulah Yasin) dengan maskawin berupa emas seberat 8 gram;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Jaja Rudija bin Dasuki dan Arip Rahman Hakim bin Iding Djahidin Hadi Permana;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama: Al Fayyadh Muzammil Abdallah;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan/keberatan dengan status hubungan sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah untuk kepastian hukum dan membuat Akta Kelahiran anak dan untuk pencatatan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Bukit Duniansah, S.Sy dan kawan, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, supaya diketahui oleh pihak-pihak yang merasa ada kepentingan dengan Para Pemohon supaya datang menghadap dipersidangan yang telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019, permohonan Pemohon yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik dan putusan/penetapan diucapkan secara elektronik secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah mengacu pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991;
- Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan orang yang berhak mengajukan istbat nikah diantaranya adalah suami atau isteri dan Para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal ;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini adalah selain untuk kepastian hukum dan juga kepastian hukum membuat Akta Kelahiran anak dan untuk pencatatan administrasi lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi, yaitu: Arip Rahman Hakim bin Iding Jaedin, dan Usman Jabid bin Johar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3210170804990021 atas nama Habib Rizieq Farouq dan

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK 3210096711990021 atas nama Tian Novianti, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti Pemohon I dan Pemohon II berpenduduk di wilayah Kabupaten Majalengka, maka pengajuan permohonan Para Pemohon *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa Asli Surat Keterangan Pernah Menikah atas nama Habib Rizieq Farouq dan Tian Novianti Nomor 470.2/038/Pemdes/II/2025, bermaterai cukup, terbukti Pemohon I dan Pemohon II berpenduduk di wilayah Kabupaten Majalengka, dihubungkan dengan bukti P.3 dan bukti P.4 berupa surat Keterangan status atas nama Habib Rizieq Farouq dan Tian Novianti membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I (Habib Rizieq Farouq bin Dudung Abdulah Yasin) dengan Pemohon II (Tian Novianti binti Aep Saefudin), yang menikah pada tanggal 12 November 2025 dengan status Jejaka dan Perawan namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajagaluh;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut dia atas, telah dilakukan pemeriksaan dan ternyata tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan keterangan secukupnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (tetangga para Pemohon) dan saksi 2 (tetangga para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saksi tersebut bersesuaian dan saling meneguhkan, dan keterangannya tersebut merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 12 November 2023, yang pada saat itu umur Pemohon I (24 tahun)

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pemohon II (24 tahun), Para Pemohon telah akil baligh secara fisik dan biologisnya dengan status Pemohon I (Jejaka) dan Pemohon II (Perawan);
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahannya antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah ayah kandung bernama Aep Saefudin bin Madsai sebagai wali nasab;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jaja Rudija bin Dasuki dan Arip Rahman Hakim bin Iding Djahidin Hadi Permana;
 - Bahwa antara wali nikah dengan Pemohon I telah melakukan ijab qabul dengan Pemohon II dalam perkawinan tersebut;
 - Bahwa maskawin berupa emas seberat 8 gram;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang secara syar'i menghalangi untuk dilangsungkannya pernikahan;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama: Al Fayyadh Muzammil Abdallah;
 - Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan status hubungan suami isteri tersebut;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولى و شاهدى عدل

Artinya : " *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

Ev, äSÛ- GFCH åuIPÛ- ixä ænì Erv± °ãÛ µPäÄ -¿°Õ

Artinya : " *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut*";

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Habib Rizieq Farouq bin Dudung Abdulah Yasin**) dengan Pemohon II (**Tian Novianti binti Aep Saefudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2023 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Iing Sihabudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Usman, S.H. dan Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dedi

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Usman, S.H.

Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dedi Supriadi, S.Sy

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 40.000,00
2. Proses	:Rp 100.000,00
3. Panggilan	:Rp 0,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera

Ahmad Fuad Agustani, S. Ag., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)